

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)**

Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: chandra.kusumaputra@yahoo.com

***Abstract:** Village Fund Allocation Management in Village Community Empowerment (A Study in Wonorejo Village Singosari Subdistrict Malang District). One of the government's strategies to help the village become independent and autonomous by giving the allocation of village funds (ADD). Use of ADD fund is 30% for the Village Government and Village Consultative (BPD) operating costs; 70% for community empowerment and capacity building of village government. This research destination are to describe the management of ADD in the empowerment of village communities and the supporting and inhibiting factors. The research method used was descriptive method with the qualitative approach which used Milles Huberman analytical method. The results showed that the majority of the ADD fund for community empowerment were used for village governments operating expenses and BPD thus the use of ADD was not as intended. The supporting factors in the management of ADD was the community participation. Inhibiting factor, the quality of human resources and lack of direct supervision by the public.*

Keywords: village allocation fund management, community empowerment

Abstrak: Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat desa serta faktor-faktor pendorong dan penghambat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode analisis Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD adalah partisipasi masyarakat. Faktor penghambat, kualitas sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan langsung oleh masyarakat.

Kata kunci: pengelolaan alokasi dana desa, pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Namun pembangunan Nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketimpangan Pembangunan terjadi karena banyak faktor yang mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata sehingga ber-

dampak pada tingginya kemiskinan di Indonesia. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 penduduk kota dengan kemiskinan sebesar 8.60% sedangkan kemiskinan di pedesaan sebesar 14.70%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam

rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas, dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1)Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. 2)Kesejahteraan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. 3)Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik. 4)Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat *top down* sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian ADD sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, rincian penggunaan ADD adalah 30% untuk pemerintahan desa yang digunakan untuk biaya operasional, tunjangan, biaya perjalanan dinas dari pemerintahan desa. Sedangkan 70% penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Dari rincian penggunaan ADD tersebut, perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah desa agar dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan dan sasaran ADD. Pengelola Alokasi Dana Desa di desa adalah Kepala Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dan Bendahara Desa diharapkan mengerti dan paham dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, pemerintah desa dihadapkan pada kondisi tingkat pendidikan masyarakatnya yang masih lemah. Hal tersebut sesuai dengan data penduduk berdasarkan pendidikan pada tahun 2011 yaitu: 550 penduduk tidak tamat sekolah, 2850 penduduk tamatan SD, 1575 penduduk tamatan SMP, 292 penduduk tamatan SMA, dan hanya 11 penduduk tamatan akademi maupun perguruan tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Wonorejo masih rendah.

Berdasarkan pra-riset sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan yakni untuk menggambarkan dan menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa; faktor-faktor pendorong dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Desa Wonojero Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

Tinjauan Pustaka

1. Administrasi Pembangunan

Menurut Bintoro (1995, h.14) mengartikan administrasi pembangunan sebagai proses pengendalian usaha (adminis-trasi) oleh Negara/pemerintah untuk me-realisasikan pertumbuhan yang direncanakan kearah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di berbagai bidang kehidupan

bangsa untuk mendorong dan mendukung perubahan-perubahan suatu masyarakat kearah keadaan yang lebih baik di kemudian hari. Pada umumnya tujuan-tujuannya adalah pembinaan bangsa dan atau perkembangan sosial ekonomi.

2. Pemerintahan Desa

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011, h.3) menyatakan bahwa desa adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama atau suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintahan dengan serangkaian peraturan-peraturan yang ditetapkan sendiri, serta berada di bawah pimpinan desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri. Sedangkan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 6 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Tujuan adanya ADD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adalah: 1)Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. 2)Meningkatkan perencanaan dan peng-

anggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. 3)Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan. 4)Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. 5)Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 6)Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. 7)Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. 8)Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni sebesar 70 % untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

4. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005, h.25) tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis oleh Milles dan Huberman dalam Sugiono (2009, h.16) yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sedangkan situs penelitian adalah pemerintah Desa Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat Desa. Fokus dalam penelitian ini adalah: pertama, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa, yang terdiri dari: a) Perencanaan ADD. b) Penganggaran ADD. c) Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD. d) Penggunaan ADD. e) Pengawasan ADD. f) Pertanggungjawaban ADD. Kedua, faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa

a. Perencanaan ADD

Perencanaan ADD dilakukan dengan menjangkau aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Pada desa Wonorejo, musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), serta Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sehingga dihasilkan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Perencanaan ADD pada desa Wonorejo dilakukan dengan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat. Fenomena dilapangan tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005, h.59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat

dilihat dari pendefinisian kebutuhan yakni kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pendefinisian ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

b. Penganggaran ADD

Penganggaran ADD dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan dana ADD Desa Wonorejo sejumlah Rp. 146.310.000,- untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa. RPD desa Wonorejo apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dana untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimasukkan dalam RPD Operasional Pemerintah desa. Namun dana operasional BPD tersebut justru dimasukkan dalam RPD pemberdayaan masyarakat. Kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan anggaran ADD adalah sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD.

c. Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD, secara teknis ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu sebagai berikut: setelah semua berkas pengajuan ADD lengkap dan dalam berkas pengajuan mengetahui camat, kemudian bersama-sama dari 14 desa se Kecamatan Singosari diajukan ke Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Kemudian Bagian Pemerintahan Desa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malang akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA). Apabila semua persyaratan sudah dipenuhi maka DPPKA segera mentransfer dana ADD ke rekening PTPKD desa Wonorejo. Mekanisme penyaluran dan pencairan ADD pada desa Wonorejo sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

d. Penggunaan ADD

Penggunaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada desa Wonorejo yaitu sejumlah Rp. 102.417.000,-. Dalam bidang penanggulangan kemiskinan, penggunaan dana di gunakan untuk biaya operasional pendistribusian raskin, program bedah rumah dan program plesterisasi. Hal tersebut merupakan pencapaian pemberdayaan masyarakat dengan kecenderungan primer. Berdasarkan teori pemberdayaan oleh Pranaka dan Vindhyanika dalam Prasojo (2003, h.12) kecenderungan primer merupakan proses pemberdayaan ditekankan pada pro-ses pemberian atau pengalihan sebagian ke-kuasaan, kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Dalam hal peningkatan pendapatan desa, pada desa wonorejo belum memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengalokasian ADD juga belum ada anggaran untuk pembentukan BUMDes.

Dalam penggunaan dana untuk peningkatan derajat kesehatan yaitu dengan memberikan bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Dimana biaya tersebut diperuntukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan posyandu balita maupun posyandu lansia. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Ife dalam Suharto (2005, h.59) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilihat dari kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran dan perawatan anak.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Ife dalam Suharto (2005, h.55) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-

pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan. Pada bidang pendidikan, penggunaan dana ADD untuk peningkatan pendidikan luar sekolah yaitu dengan memberikan bantuan untuk operasional kegiatan belajar mengajar pada TK dan Paud. Dalam pemanfaatannya sebenarnya sudah sesuai, namun terlalu kecilnya dialokasikan merupakan kelemahan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan tingkat pendidikan terakhir penduduk desa Wonorejo yang mayoritas lulusan SD dan SMP. Alangkah baiknya apabila pemerintah desa meningkatkan anggaran untuk bidang pendidikan dan menggunakan dana tersebut untuk menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan selain sekolah seperti Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) maupun pendidikan dan pelatihan kelompok-kelompok tani.

Berdasarkan teori pemberdayaan masyarakat oleh Widjaja (2004, h.169) yang menjelaskan bahwa cara dalam memberdayakan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya peningkatan produktifitas, pemberian kesempatan usaha yang sama atau memberi modal saja, akan tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat. Menanggapi pemberdayaan masyarakat tersebut, desa Wonorejo mengalokasikan dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat yaitu dengan peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa. Dalam mendorong peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dari PKK, yang bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga dengan kemandirian. Fenomena dilapangan menunjukkan, masih terdapat kesenjangan gender dalam bidang politik dimana tidak adanya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pada desa Wonorejo.

Menurut Prasojo (2003, h.13) Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi dan pemberdayaan bidang spiritual. Apabila dikaitkan

dengan teori pemberdayaan tersebut pada desa Wonorejo belum terlihat adanya pemberdayaan dalam bidang politik dan hukum yang didanai dari ADD. Sedangkan pemberdayaan dalam bidang sosial, budaya, dan spriritual di lakukan dengan mengalokasikan dana ADD untuk peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial serta pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan. Berdasarkan hasil penelitian pemberdayaan masyarakat dalam keagamaan, dana yang dianggarkan dari ADD bisa dikatakan sudah tepat penggunaannya. Upaya pemerintah desa lainnya dalam memberdayakan masyarakat yaitu mengalokasikan dana untuk bidang sosial yang difokuskan untuk pembinaan pemuda melalui karang taruna dan bina keluarga. Pada pemanfaatannya penggunaan anggaran sebenarnya sudah tepat, namun dalam pelaksanaannya kegiatan dari karang taruna hanya aktif satu tahun sekali yakni pada perayaan HUT RI, dan anggota karang taruna hanya sebagai panitia dalam penyelenggaraan perlombaan. Hal tersebut bukan upaya pemberdayaan pemuda yang sebenarnya, alangkah baiknya apabila pembiayaan karang taruna digunakan untuk pendidikan dan pelatihan serta bina keluarga dalam peningkatan kepekaan sosial remaja, kesenian, pelestarian budaya, maupun pencegahan kenakalan remaja (narkoba, anak jalanan). Sedangkan anggaran ADD untuk bidang keagamaan digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana keagamaan. Pemberdayaan dalam bidang budaya, desa Wonorejo menganggarkan sebagian dana ADD digunakan untuk menunjang budaya gotong-royong dan keswadayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa budaya gotong-royong dan masyarakat sangat tinggi, hal tersebut terlihat pada saat ada kegiatan kegiatan kerja bakti dalam membangun rumah warga miskin, yang mendapatkan bantuan program bedah rumah yang didanai ADD. Pengalokasian ADD di desa Wonorejo dalam pembangunan infrastruktur desa dalam menunjang percepatan pemberdayaan masyarakat. Dalam penggunaannya, anggaran pembangunan pedesaan diperuntukan untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik skala kecil seperti

jalan, saluran irigasi. Penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut telah sesuai pendapat Widjaja (2004, h.169) yang menjelaskan bahwa pendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktifitas dan efisiensi serta memperbaiki 4 akses yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap sumber teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam penggunaannya untuk meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dialokasikan sebagian dana ADD untuk bantuan operasional Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas). Sedangkan upaya pemerintah desa dalam mengembangkan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan dan pemsayarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup belum juga terlihat, dengan belum adanya pengalokasian dana ADD untuk kedua bidang tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan sasaran pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa, bahwa penggunaan dana dalam pemberdayaan termasuk untuk pengembangan wilayah terpencil yang memiliki potensi maupun untuk pengembangan dan pemsayarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya desa, serta pelestarian lingkungan hidup.

Penggunaan ADD pada desa Wonorejo cukup memberikan dampak positif terhadap peningkatan kegotong-royongan masyarakat maupun dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Namun dampak negatif yang muncul dari keberadaan program ADD, seperti timbulnya ketergantungan desa terhadap dana tersebut, sehingga upaya pemerintah desa untuk mendapat sumber keuangan sendiri menjadi berangsur-angsur memudar. Di desa wonorejo, pengelolaan ADD sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan mulai tahun 2007, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan

masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

e. Pengawasan ADD

Pengawasan dilakukan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan dan aturan yang berlaku berdasarkan terhadap pelaksanaan fisik maupun pengelolaan keuangan. Pengawasan pengelolaan ADD secara fungsional yakni pengawasan oleh aparat pengawas atau satuan organisasi pemerintah Kabupaten Malang maupun Kecamatan Singosari yang menyelenggarakan pengawasan. Berdasarkan pengamatan peneliti, pengawasan secara fungsional pada desa Wonorejo yang berupa pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Apabila dikaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai pengawasan pengelolaan ADD yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 24 menjelaskan bahwa pemerintah provinsi wajib mengkoordinir pemberian dan penyaluran ADD dari Pemerintah Kabupaten. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan fenomena di lapangan, pengawasan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, maupun Camat yang terjadi dalam pengelolaan ADD pada desa Wonorejo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih perlu ditingkatkan dalam kuantitasnya dan kualitas pengawasan.

Pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi, bagan organisasi dengan rentang kendali yang tegas dengan pembagian tugas dan fungsi beserta uraian tugas pekerjaan yang jelas. Peneliti melihat bahwa pengawasan melekat pada desa Wonorejo telah dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Berda-

sarkan hasil penelitian, belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan adanya program ADD sehingga perlu adanya sosialisasi dan transparansi penggunaan dana ADD dari pemerintah desa.

f. Pertanggungjawaban ADD

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, pada desa Wonorejo cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan ADD secara administratif berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD atas pengawasan Camat Singosari kepada Bupati Malang melalui Bagian Tata Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa pertanggungjawaban disampaikan dalam bentuk pelaporan hasil pelaksanaan pengelolaan ADD. Pelaporan dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Desa kepada Camat, kemudian oleh Camat diteruskan kepada Bupati. Namun dalam pelaksanaannya, pertanggungjawaban ADD pada desa Wonorejo hanya dilakukan hanya 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya dan tahun selanjutnya bahkan pada awal di implementasikan program ADD pertanggungjawaban hanya dilakukan pada akhir tahun.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwa belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, sedangkan sebagian besar tidak pernah meng-

informasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

2. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat desa

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Dari hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan pada desa Wonorejo, bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dalam pelaksanaan dalam ADD cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan ADD yakni dalam musyawarah desa dapat dilihat dari tingkat kehadiran dan jumlah usulan oleh masyarakat cukup tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD pada desa Wonorejo sesuai dengan teori pemberdayaan menurut Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat berupa ide dan gagasan yakni kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, budaya gotong-royong masyarakat merupakan salah satu faktor pendorong dalam pengelolaan ADD di desa Wonorejo. Budaya gotong-royong masyarakat yang tinggi dapat mendukung pengelolaan ADD khususnya pada tahap pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut sesuai dengan teori pemberdayaan oleh Wahjudin Sumpeno (2011, h.19) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD pada desa wonorejo yaitu rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD sedangkan perangkat desa sendiri mayoritas lulusan SMP. Hal tersebut berdampak pada kegiatan pengelolaan ADD pada tahap perencanaan. Pada proses perencanaan ADD pada Desa Wonorejo menerapkan sistem musyawarah desa. Dalam proses musyawarah desa terlihat bahwa partisipasi masyarakat tinggi, namun bentuk-bentuk usulan kegiatan dari masyarakat cenderung bersifat pembanguan fisik seperti perbaikan jalan, irigasi, dan lain-lain. Padahal kegiatan tersebut tidak bersifat pemberdayaan pada diri masyarakat masyarakat sendiri. Monotonnya pola pikir masyarakat dalam perencanaan penggunaan dana ADD tersebut merupakan cerminan dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan perangkat desa, sehingga belum ada bentuk kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan ADD untuk pemberdayaan masyarakat.

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan selanjutnya yaitu rendahnya swadaya masyarakat. Dari hasil penelitian, swadaya masyarakat desa wonorejo dinilai sangat kurang, padahal swadaya masyarakat merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang sah. Kurangnya swadaya masyarakat merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang masih dinilai kurang sejahtera. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Wonorejo yang sebagai buruh tani, maka berdampak pada tingkat keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desanya. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan tujuan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjelaskan bahwa salah satu tujuan ADD adalah mendorong peningkatan keswadayaan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurang berhasilnya pengelolaan ADD pada desa Wonorejo berdampak pada rendahnya Swadaya masyarakat.

Kesimpulan

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian dari dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD sehingga penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. Dalam perencanaan ADD tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa cukup tinggi. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penganggaran ADD terjadi ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa. Dimana dana ADD untuk operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya dimasukkan dalam RPD untuk Operasional Pemerintah Desa akan tetapi justru dimasukkan pada RPD untuk pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut mengurangi porsi 70% untuk pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme pencairan dan penyaluran ADD sudah sesuai dengan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Ketentuan dan syarat untuk pencairan dan penyaluran ADD belum terpenuhi maka proses pencairan dan penyaluran tidak dapat dilaksanakan.

Secara umum penggunaan ADD berdasarkan sasaran pemberdayaan sudah berjalan dengan baik meskipun dalam berbagai bidang penggunaan ADD masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari program ADD yang sudah dijalankan mulai tahun 2007, namun belum menunjukkan hasil yang maksimal seperti masih tingginya kemiskinan, tingkat pendidikan masih rendah, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), belum terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan juga belum optimalnya keswadayaan dari masyarakat.

Pengawasan dalam pelaksanaan program ADD terjadi dari 3 jenis pengawasan. Pertama, pengawasan fungsional yakni pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang maupun Kecamatan Singosari yang berupa pelaporan, seharusnya dilakukan setiap bulan (Laporan Berkala) dan setiap akhir tahun (SPJ), namun pada pelaksanaannya hanya dilakukan 3 kali dalam satu tahun. Kedua, pengawasan secara melekat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung melalui struktur organisasi pemerintah desa, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Desa, perangkat desa dan masing-masing ketua pelaksana kegiatan. Ketiga, pengawasan langsung oleh masyarakat, faktanya belum terjadi pengawasan secara langsung oleh masyarakat dalam pengelolaan ADD. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidakpahaman masyarakat akan adanya program ADD.

Pertanggungjawaban ADD terdiri dari dua jenis pertanggungjawaban. Pertama, Pertanggungjawaban administratif sebenarnya sudah dilakukan secara tepat, yakni dilaksanakan 3 kali dalam tahun yakni pada saat untuk pencairan ADD tahap selanjutnya. Kedua, Pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat belum terjadi karena keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD sangat rendah.

Faktor pendukung dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan. Kedua, budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam di pengelolaan ADD.

Faktor penghambat dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses peren-

canaan, pelaksanaan hingga pertanggung-jawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam proses pengelolaan

ADD. Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2013) Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia. **Badan Pusat Statistik** [Internet], 14 May. Available from: < http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23¬ab=1/ > [Accessed 14 May 2013]
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Prasojo, Eko (2003) People And Society Empowerment : Perspektif Membangun Partisipasi Publik. **Jurnal Ilmiah Publik**, vol IV, No. 2, Maret-Agustus :10-24.
- Sugiono (2009). **Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif**. Bandung, Alfabet.
- Suharto, Edi (2005). **Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat**. Bandung, Refika Aditama.
- Sumaryadi, I Nyoman (2005) **Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat**. Jakarta, Citra Utama.
- Tjokroamidjojo, Bintoro (1995) **Pengantar Administrasi Pembangunan**. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Wahjudin, Sumpeno (2011) **Perencanaan Desa Terpadu**. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development.
- Widjaja, HAW. (2004) **Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh**. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.